

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Mendapatkan kebahagiaan adalah tujuan utama yang dicita-citakan oleh manusia. Tujuan ini antara lain pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu. Islam sebagai agama dengan sistem *komprehensif* juga mengatur aspek-aspek di atas dengan basis moralitas. Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan material bagi kebahagiaan akhirat. Sistem ekonomi kontemporer sebenarnya bukan ilmu baru. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu/peletak semua dasar ilmu.¹ Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka.² Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” berarti “rumah tangga” dan “*nomos*” berarti “aturan”, yang memiliki pengertian adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga.³

Sebagai orang muslim, individu maupun kelompok (bisnis) disatu sisi diberi kebebasan dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di satu sisi lain, manusia terikat dengan iman dan etika sehingga manusia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.


¹ Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kaian Ekonomi Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 11

² Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm 5

³ Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 12

Masyarakat muslim, tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya.⁴

Bahkan, ajaran Islam mengajak individu untuk mengasihi dan menyayangi saudara sesama muslim dan menyertakanya anugrah harta yang dimiliki. Sehingga akan hilang sifat dengki dan iri hati. Allah berfirman dalam surat az-Zuhruf:32



Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan⁵

Harta benda bukanlah tujuan utama dalam pandangan Islam hanya berfungsi sebagai media untuk mempertahankan hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁶

Dalam hal mencari nafkah, umat Islam dituntut mencari segala karunia yang telah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Karena di alam raya ini,

⁴ Yusuf Qordhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, Penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husin *Norma Dan Etika Dala Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, cet-1, 1997, hlm 51

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah*, Bandung: 2005, hlm392

⁶ Abdul Sami al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 2006, hlm xxviii

Allah telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia untuk kehidupan mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah melalui firmanya surat al-A'raf: 10



Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.⁷

Ayat tersebut jelas mengandung pengertian bahwa umat manusia (umat Islam) telah diberikan sumber-sumber kehidupan. Dalam kaitannya dengan berbagai sumber yang ada di alam ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah tumbuhan, hewan, hasil laut, hasil bahan tambang serta masih banyak lagi. Hanya saja dalam mencari nafkah manusia harus senantiasa mencari dengan cara-cara yang halal.⁸


Dalam dunia bisnis sendiri, terdapat dua kelompok utama yakni manejer dan pekerja. Hal ini berarti bahwa pada sebagian kelompok terdapat kekuatan, kekuasaan, dan penguasaan atas kelompok yang lain. Manejer (pemilik perusahaan) menginginkan para pekerja bekerja sebaik mungkin. Adanya suatu usaha bersama serta kepentingan yang sama untuk mendapatkan laba maksimal. Di antara kedua belah pihak ada hubungan kerjasama kemitraan.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah*, Op.Cit, 2005, hlm 152

⁸ Johan Arifin,S.A.g, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm 82

Dengan demikian majikan dan pekerja menyadari tanggung jawab terhadap satu sama lain.⁹

Sebagaimana ayat al-Qur'an dalam surat al-Qashash:27



Artinya: berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹⁰

Pada ayat di atas terdapat suatu pelajaran bagi para majikan agar bermurah hati dan berlaku adil kepada para pekerja mereka dalam membayar upah yang seharusnya diterima dan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja dan jujur dalam memenuhi kewajiban mereka kepada majiikan.¹¹ Supaya tercapainya hubungan kemitraan yang loyal, karena loyalitas merupakan sifat pendukung yang menguatkan orang banyak. Loyalitas berhubungan dengan kesetiaan dan komitmen jangka panjang. Sebagai contoh yang pernah dipraktikkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada pamanya

⁹ Abdul Hamid Mutsi, *SDM Yang Produktif Pendekatan al-Qur'an Dan Sains*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm 41

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah*, Loc.Cit, 2005, hlm 389

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, Jilid-4, 1995, hlm 386

Abu Thalib ketika datang tawaran rekrutmen dari Siti Khadijah r.a. Dalam praktik bisnisnya, Nabi Muhammad SAW selalu mempraktikkan jiwa yang loyal kepada pelanggannya dengan layanan terbaik kepada siapapun orangnya, sehingga para pelanggannya loya terhadapnya.¹²

Sebagai makhluk sosial, tingkah laku manusia dalam masyarakat tidak mengandung kebebasan yang penuh, merupakan tata nilai dasar dan yang mengandung etika (nilai-nilai etis). Menurut Imanuel Khan etika berusaha mengugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom/bebas, tetapi tetap dapat dipertanggung jawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab itu merupakan unsur pokok dari ekonomi moral.¹³

Nilai-nilai etis yang termasuk kedalam tata nilai dasar adalah nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pelaksanaan ketiga dasar tersebut harus serasi, bahkan menurut aliran doktrinal, kaidah hukum yang tidak berkeserasian di antara ketiga dasar hukum itu, bukanlah hukum. Rangkaian nilai-nilai etis yang berjalan secara resmi dalam suatu masyarakat itulah yang menjadi parameter yang utama terbentuknya asas-asas hukum. Para penganut teori etis berpendapat bahwa hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis manusia mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁴

Kesepakatan dalam pengolahan dipandang sebagai suatu kerja sama antara pemilik modal dan penggarap, pemilik modal tidak diperbolehkan

¹² Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Penerbit Antasari Press, 2011, hlm 54

¹³ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agrarian*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm 7

¹⁴ *Ibid*, hlm 8

mengambil yang tidak semestinya karena kedudukannya yang kuat dan memberlakukan syarat-syarat tertentu kepada petani yang sangat memberatkannya. Pemberian upah petani harus sesuai dan cukup memungkinkan baginya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga.¹⁵

Secara garis besar, sumber-sumber dasar yang dimiliki oleh suatu Negara dapat dikelompokkan pada tiga bidang yaitu sumber alam, sumber daya manusia, dan sumber keuangan (pajak).¹⁶

Dalam mengambil kebijakan ekonomi, Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan keadilan yang bukan saja berlaku bagi kaum Muslimin semata melainkan juga berlaku bagi kaum lainnya di sekitar Madinah. Terbukti ketika diminta menetapkan harga Rasulullah SAW marah dan menolaknya. Ini membuktikan bahwa nabi Muhammad SAW menyerahkan harga itu pada kekuatan pasar yang alami.¹⁷

Muhammad Djakfar mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diceritakan bahwa Rasulullah SAW menolak mematok harga kendati pada saat itu harga barang mulai mahal.¹⁸

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا،

¹⁵ Afzalur Rahman, *Op.Cit*, hlm 342

¹⁶ Julius R Ratu Marisa, *Esensi-Esensi Perbankan Internasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm 32

¹⁷ Muhammad, *Management Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) AMPKYPN, hlm 25

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, UIN Malang Press (Anggota Ikapi) cet-1, hlm 334

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Artinya: Telah bercerita kepadaku Ustman bin Abu Suaib, telah bercerita kepadaku Affan, telah bercerita kepadaku Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepadaku Tsabit, dari anas bin malik, dan kotadah dan humaidun, Dari anas r.a. ia berkata, pernah terjadi harga naik dimasa Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, ya Rasululloh, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau menetapkan harga? Ia menjawab: "sesungguhnya Allah-lah Dzat yang mengekang, yang membeber, yang member rizki dan menentukan harga, dan sesungguhnya aku berharap agar bertemu Allah azza wa jalla, yang tidak ada seorang pun menuntut aku karena kezaliman yang kulakukan kepadanya, baik yang menyangkut darah maupun harta." (HR Imam yang lima kecuali Nasa'i dan disahkan Tirmidzi)¹⁹

Dimasa sekarang banyak orang disibukan dengan pekerjaan masing-masing sehingga ada sebagian orang yang tidak memiliki waktu untuk mencari solusi yang terbaik bagi diri mereka sendiri padahal jika plasma dapat memberikan solusi yang terbaik ditambah juga pihak perusahaan inti yang mau bermurah hati maka semua ini tak akan terjadi. Pada akhirnya kedua belah yang bersangkutanlah (pihak plasma dan pihak perusahaan PT CPB) yang sampai saat ini mengalami permasalahan dalam berbisnis. Dari sekian banyak plasma tentu ada yang mampu memberikan solusi dalam menangani persoalan tersebut, sebagai pertimbangan bahwa "kedua belah pihak sudah menjalin kerjasama budidaya udang selama 15 tahun hingga saat ini". Akan sangat disayangkan jika kerjasama kemitraan yang selama ini dijalani kandas. Yang dirasakan dan disayangkan plasma, mengatakan bahwa mengapa akhir-akhir ini perusahaan inti enggan untuk mengajak plasma untuk berdialog mengenai hal yang membelit mereka padahal selama ini kita

¹⁹ A.Kodir Hasan, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 1983, hlm1762

bermitra selama kurang lebih 15 tahun²⁰. hingga pada puncaknya tahun 2011 sekitar bulan Mei lalu terjadi demonstrasi dari pihak plasma menuntut kepada pihak pengelola (PT Central Pertiwi Bahari) supaya ada pembenahan pada harga udang.

Selama beberapa siklus ini pihak pelasma selalu dirugikan oleh pihak perusahaan dan sebaliknya, “pihak inti”²¹ selama ini meraup keuntungan dari hasil budidaya plasma.²² Padahal selama ini bersepakat saling menguntungkan.

Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara bersama bapak Mangku selaku wakil direktur PT Central Pertiwi Bahari. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa harga jual beli udang di Lampung mengikuti kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung (DKP). Di setiap minggu ke-dua dan ke-empat Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung(DKP) menurunkan surat edaran kepada perusahaan yang berisi mengenai harga pembelian udang putih/kg bagi petambak plasma.²³

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai kebijakan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Pola Jual Beli Di Pt Central Pertiwi Bahari, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.”*

²⁰ Wawancara dengan bapak Zubaidi

²¹ Sebutan oleh para petambak bagi pihak perusahaan PT CPB selaku perusahaan inti

²² Pengalaman pribadi bapak zubaidi yang merasa dirinya ditipu oleh pihak “inti” sebesar Rp 7 juta

²³ Plasma adalah sebutan bagi petani tambak yang berada di lingkungan PT CPB berkedudukan sebagai mitra usaha bertugas menjalankan program PT CPB dalam pengelolaan budi daya udang, baik itu pemeliharaan, pengobatan dan feeding.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan diajukan oleh penulis dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah praktek penetapan harga dalam jual beli di PT CPB?
- b) Bagaimana pandangan hukum Islam pada penetapan harga dalam jual beli di PT CPB?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis.

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a) Untuk mengetahui praktek penetapan harga dalam jual beli di PT CPB.
 - b) Bisa memberikan masukan/ide bagi perusahaan untuk kepentingan bersama.
2. Manfaat penelitian adalah:
 - a) Sebagai bahan masukan baik itu untuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan dan masyarakat mengenai kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.
 - b) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Pada masa sekarang ini banyak teori-teori yang membahas persoalan jual beli. Sehingga tidak heran ketika menjalankan teori tersebut banyak persoalan di lapangan ditemui. Dalam memandang proses penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan literatur-literatur buku berakitan dengan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mansur (289193) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan*" (Kasus Di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang) dalam tulisan Muhammad Mansur mengatakan bahwa dalam jual beli arisan tersebut, ditentukan terlebih dahulu tentang kesepakatan bersama yang telah menjadi anggaran dasarnya yaitu 90% untuk orang yang mendapatkan arisan dan yang 10% diberikan pada Rt/Rw setempat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bin Himma Muhammad Burhan (2191099) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar Dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum. Perhutani KPH Semarang*" dalam tulisan Bin Muhammad Burhan menjelaskan bahwa dalam praktek perdagangan kayu jati melalui lelang, para calon pembeli/peminat tidak dihadapkan langsung menyaksikan barang yang akan dibeli.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurunnisa (219907) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Lelang Arisan di CV. Aida*". Dalam penelitian ini, saudara Nurunnisa meneliti jual beli sepeda motor menggunakan sistem lelang arisan

dengan penentuan penawaran minimal 10% dari harga sepeda motor pada saat itu.

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul peneliti yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya adalah ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada implementasi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.

E. Metode Penulisan Skripsi

Kajian penelitian yang diangkat dalam skripsi ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini, fenomena dalam kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat, serta dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam mengenai putusan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.

2. Pendekatan penelitian

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian *kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong adalah: suatu prosedur

penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).²⁴ Metodologi penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*)²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.²⁶ Dalam kaitanya dengan pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada lokasi penelitian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.” Beliau juga

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, cet XVII, hlm 6

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ;Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R &D*, Bandung: Cv. Alfabeta, 2008, Cet IV, Hlm 14

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1986, hlm 128

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan campuran.²⁷

Dalam wawancara ini peneliti lebih condong menggunakan wawancara jenis kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Tujuan adalah untuk mendapatkan penjelasan secara detail, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁸ Dalam wawancara ini penelitian langsung melakukan Tanya jawab dengan informan, wakil direktur PT Central Pertiwi Bahari.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik bentuk tulisan, atau karya-karya monumental lainnya dalam bentuk foto.²⁹ Metode ini digunakan untuk menguatkan data yang telah didapat. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari wakil direktur berupa arsip tertulis serta gambar kegiatan yang ada dilingkungan perusahaan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat

²⁷ Sugiyono, *Op.Cit.* hlm 317

²⁸ *Ibid*, hlm 320

²⁹ *Ibid*, hlm 329

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi PT CPB. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.³¹

Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama di lapangan PT CPB.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya:

BAB 1: merupakan pendahuluan yang berisi : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang penulis gunakan sebagai bahan acuan. *Kelima*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan

³⁰ *Ibid*, hlm 334

³¹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993, Cet 10, hlm 161

ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Keenam*, sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasikan penyusunan.

BAB II: mengulas tentang konsep jual beli secara umum. Bab ini terbagi menjadi tiga bagian sub: *pertama*, pengertian jual-beli. *Kedua*, konsep rukun dan syarat jual-beli. *Ketiga*, syarat-syarat ijab qabul. *Keempat*, pembatalan jual-beli.

BAB III: membahas gambaran umum PT CPB. Bab ini terbagi atas dua sub. Sub *pertama*, kondisi *geografis*. Sub *kedua*, keadaan *demografis* ini menggambarkan keadaan social, budaya, keagamaan, dan juga ekonomi. Sub *ketiga*, Visi dan Misi PT CPB. Sub *keempat*, praktek jual-beli di PT CPB

BAB IV: Dalam bab ini akan membahas. Sub *pertama*, tentang pelaksanaan kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Lampung. Sub *kedua*, tinjauan hukum Islam mengenai kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.

BAB V: sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan pada bab terakhir ini adalah penutup baik itu kesimpulan, saran-saran, dan penutup